



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /24 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H., dan Marianus David Arbi Rionnie, S.H., Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl.Kalimantann No.37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2023 Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan ketiga Penuntut umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan di kurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- subsidair 4 (Empat) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa

1 (satu) buah baju pramuka.

1 (satu) buah rok panjang pramuka.

1 (satu) buah Jilbab pramuka.

1 (satu) buah CD warna pink

Dikembalikan kepada Saksi AJ (selaku orang tua Anak Korban)

1 (satu) buah sarung warna coklat.

1 (satu) buah baju (kemeja) warna biru motif kapal mainan kertas.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna orange No. Pol : L-6647-J

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 wib atau suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Rumah kosong milik HT yang terletak di Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur (berusia 11 tahun / 29-01-2012), perbuatan dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saat Anak Korban pulang sekolah dengan menggunakan sepeda pedal yang masih berseragam pramuka di depan masjid jami' Baitur Rahman bertemu dengan Terdakwa Terdakwa dan kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan mengajak Anak Korban dengan mengatakan "AYO MAIN" dan Anak Korban bertanya "MAIN DIMANA" dan Terdakwa Terdakwa menjawab "MAIN DI RUMAH KOSONG" Setelah itu Anak Korban meneruskan perjalanan kearah timur dan sesampai di pertigaan di jalan arah utara Anak Korban berhenti di pinggir jalan rumah kosong tersebut untuk menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang dan memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda pedal Anak Korban kemudian masuk ke dalam rumah kosong tersebut terlebih dulu lewat pintu belakang, setelah itu Terdakwa melangkah ke kamar mandi kemudian memanggil dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat pintu belakang dan selanjutnya Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa di kamar mandi rumah kosong tersebut. Setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung masuk ke dalam rok seragam Pramuka Anak Korban kemudian Terdakwa Terdakwa meraba paha dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam dengan menggunakan tangan kanannya, dan Anak Korban merasa kaget dan takut kemudian Saksi Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "OM INI LAGI NGAPAIN ?" dan Terdakwa menjawab " GAK ADA HANYA MAIN " kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalamnya dan menurunkan sampai lutut, kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya dengan tangan kiri dan tangan Terdakwa memegang penisnya dan mengarahkan ke vagina Anak Korban kemudian di Gesek – gesekkan berkali-kali di vagina Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan suatu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cairan dari penisnya di paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban menaikkan kembali celana dalam, kemudian Anak Korban menangis dan cepat-cepat keluar dari rumah kosong tersebut lewat pintu belakang dan langsung pulang dan sampai di rumah kemudian Anak Korban bertemu dan menceritakan kepada Saksi AJ (selaku orang tua Anak Korban). Bahwa dengan kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban berobat di Puskesmas sesuai Visum Et Repertum dengan Nomor : 445/11/311.31/2023, tanggal 28 Januari 2023 dengan hasil Pemeriksaan luar :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Perut : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak :

Atas : Tidak ditemukan kelainan

Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan setempat :

Pada pemeriksaan alat kelamin luar tidak ditemukan adanya perlukaan

Pada pemeriksaan selaput dara tidak ditemukan robekan

Kesimpulan :

Tidak ditemukan kerusakan jaringan atau luka pada bagian tubuh dan alat kelamin

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 wib atau suatu waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Rumah kosong milik HT yang terletak di Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur (berusia 11 tahun / 29-01-2012), perbuatan dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saat Anak Korban pulang sekolah dengan menggunakan sepeda pedal yang masih berseragam pramuka di depan masjid jami' Baitur Rahman dan bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membujuk / merayu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban dengan mengatakan "AYO MAIN" dan Anak Korban bertanya "MAIN DIMANA" dan Terdakwa menjawab "MAIN DI RUMAH KOSONG" Setelah itu Anak Korban meneruskan perjalanan ke arah timur dan sesampai di pertigaan di jalan arah utara Anak Korban berhenti di pinggir jalan rumah kosong tersebut menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang dan memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda pedal Anak Korban kemudian Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam rumah kosong tersebut lewat pintu belakang, setelah itu Terdakwa melangkah ke kamar mandi kemudian memanggil dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat pintu belakang dan selanjutnya Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa di kamar mandi rumah kosong tersebut. Setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung masuk ke dalam rok seragam Pramuka Anak Korban kemudian Terdakwa meraba paha dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam dengan menggunakan tangan kanannya, dan Anak Korban merasa kaget dan takut kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "OM INI LAGI NGAPAIN ?" dan Terdakwa menjawab " GAK ADA HANYA MAIN " kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalamnya dan menurunkan sampai lutut, kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya dengan tangan kiri dan tangan Terdakwa memegang penisnya dan mengarahkan ke vagina Anak Korban kemudian di Gesek – gesekkan berkali-kali di vagina Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan suatu cairan dari penisnya di paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban menaikkan kembali celana dalam, Anak Korban menangis dan cepat-cepat keluar dari rumah kosong tersebut lewat pintu belakang dan langsung pulang sampai di rumah kemudian Anak Korban bertemu dan menceritakan kepada Saksi AJ (selaku orang tua Anak Korban). Bahwa dengan kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban berobat di Puskesmas sesuai Visum Et Repertum dengan Nomor : 445/11/311.31/2023, tanggal 28 Januari 2023 dengan hasil Pemeriksaan luar :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Perut : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak :

Atas : Tidak ditemukan kelainan

Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan setempat :

Pada pemeriksaan alat kelamin luar tidak ditemukan adanya perlukaan

Pada pemeriksaan selaput dara tidak ditemukan robekan

Kesimpulan :

Tidak ditemukan kerusakan jaringan atau luka pada bagian tubuh dan alat kelamin

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 wib atau suatu waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Rumah kosong milik HT yang terletak di Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang masih dibawah umur (berusia 11 tahun / 29-01-2012), perbuatan dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saat Anak Korban pulang sekolah dengan menggunakan sepeda pedal yang masih berseragam pramuka di depan masjid jami' Baitur Rahman bertemu dengan Terdakwa = dan kemudian Terdakwa membujuk / merayu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban dengan mengatakan "AYO MAIN" dan Anak Korban bertanya "MAIN DIMANA" dan Terdakwa menjawab "MAIN DI RUMAH KOSONG" Setelah itu Anak Korban meneruskan perjalanan kearah timur dan sesampai di pertigaan di jalan arah utara Anak Korban berhenti di pinggir jalan rumah kosong tersebut untuk menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang dan memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda pedal Anak Korban

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian masuk ke dalam rumah kosong tersebut terlebih dulu lewat pintu belakang, setelah itu Terdakwa melangkah ke kamar mandi kemudian memanggil dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat pintu belakang dan selanjutnya Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa di kamar mandi rumah kosong tersebut. Setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung masuk ke dalam rok seragam Pramuka Anak Korban kemudian Terdakwa meraba paha dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam dengan menggunakan tangan kanannya, dan Anak Korban merasa kaget dan takut kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "OM INI LAGI NGAPAIN ?" dan Terdakwa menjawab " GAK ADA HANYA MAIN" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalamnya dan menurunkan sampai lutut, kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya dengan tangan kiri dan tangan Terdakwa memegang penisnya dan mengarahkan ke vagina Anak Korban kemudian di Gesek – gesekkan berkali-kali di vagina Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan suatu cairan dari penisnya di paha Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban menaikkan kembali celana dalam, kemudian Anak Korban menangis dan cepat-cepat keluar dari rumah kosong tersebut lewat pintu belakang dan langsung pulang dan sampai di rumah kemudian Anak Korban bertemu dan menceritakan kepada Saksi AJ (selaku orang tua Anak Korban). Bahwa dengan kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban berobat di Puskesmas sesuai Visum Et Repertum dengan Nomor : 445/11/311.31/2023, tanggal 28 Januari 2023 dengan hasil Pemeriksaan luar :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Perut : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak :

Atas : Tidak ditemukan kelainan

Bawah : Tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan setempat :

Pada pemeriksaan alat kelamin luar tidak ditemukan adanya perlukaan

Pada pemeriksaan selaput dara tidak ditemukan robekan

Kesimpulan :



Tidak ditemukan kerusakan jaringan atau luka pada bagian tubuh dan alat kelamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib, di Kab. Jember Terdakwa melakukan pencabulan pada Saksi dengan cara Terdakwa membujuk Anak Korban bermain agar Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa pencabulan tersebut terjadi dengan cara saat Anak Korban pulang sekolah dan Anak Korban masih berseragam pramuka di depan masjid jami' Baitur Rahman Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang mengajak Anak Korban main dengan mengatakan kepada Anak Korban "AYO MAIN" Anak Korban bertanya "MAIN DIMANA" dan Terdakwa menjawab "MIAN TIMUR DI RUMAH KOSONG" Setelah itu Anak Korban meneruskan perjalanan kearah timur sesampai di pertigaan di jalan arah utara Saksi berhenti di pinggir jalan rumah kosong tersebut untuk menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa datang dan memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda Anak Korban kemudian masuk ke dalam rumah kosong tersebut terlebih dulu lewat pintu belakang, setelah itu Terdakwa melangkah ke kamar mandi kemudian memanggil dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut lewat pintu belakang dan Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa di kamar mandi rumah kosong tersebut. Setelah itu tangan kanan Terdakwa langsung masuk ke dalam rok seragam Pramuka Anak Korban setelah itu meraba paha dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam, Anak Korban merasa kaget dan takut kemudian bertanya kepada Terdakwa "OM INI LAGI NGAPAIN ?" dan Terdakwa menjawab "GAK ADA HANYA MAIN" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dalamnya dan menurunkan sampai lutut, kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya dengan tangan kiri





dan tangan Terdakwa memegang penisnya dan mengarahkan ke vagina kemudian di Gesek – gesekkan berkali-kali di vagina sampai mengeluarkan suatu cairan dari penisnya di paha Anak Korban, setelah itu Anak Korban menaikkan kembali celana dalam dan cairan tidak Anak Korban bersihkan, kemudian Anak Korban menangis disaat Anak Korban menangis dan cepat-cepat keluar dari rumah kosong tersebut lewat pintu belakang dan Anak Korban langsung mengayuh sepeda untuk pulang dan sampai di rumah Anak Korban bertemu dan menceritakan kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa sebelum main Anak Korban tidak mengiming-imingi apapun hanya diajak main contohnya main petak umpet;
- Bahwa sebelum mencabuli Anak Korban, Terdakwa membujuk agar mau di ajak Main dan Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan pada Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa seringkali mengajak Anak Korban main namun Anak Korban tidak menghiraukannya;
- Bahwa akibat kejadian Pencabulan tersebut dirinya merasa trauma;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. AJ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 wib di Rumah kosong milik HT di Kabupaten Jember di kamar mandi kosong milik HT tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberhentikan Anak Korban saat pulang sekolah setelah itu mengajak Anak Korban bermain dirumah kosong milik HT melalui pintu belakang dan sesampainya di kamar mandi rumah kosong tersebut Terdakwa memperlihatkan penisnya dari luar sarung yang dipakainya, kemudian dengan tangannya Terdakwa memegang dan meraba kemaluan atau vagina Anak Korban dari luar rok seragam sekolah yang dipakainya setelah itu Terdakwa menaikkan rok seragam sekolah Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut serta merendahkan tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan dan mengesekkan Penisnya ke vagina Anak Korban sampai spermanya keluar di Paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya tersebut menggunakan sarung coklat miliknya, akibat dari pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban menangis dan pulang kerumahnya kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 09.30 Wib, Saksi menunggu Anak Korban pulang sekolah dengan istri Saksi di rumah, karena semua teman sekolahnya yang jalan kaki sudah pulang semua sedangkan Anak Korban yang membawa sepeda masih belum sampai di rumah, setelah itu sekira jam 10.15 Wib kemudian Anak Korban datang dan sebelum pulang kerumah Anak Korban pergi ke kamar mandi disebelah rumah untuk buang air kencing dan membasuh bekas cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa bekerja sebagai penarik amal di masjid Jami' Baitur Rohman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tdiak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 wib di Rumah kosong milik HT yang terletak di Kabupaten Jember, Terdakwa mencabuli Anak Korban di kamar mandi kosong tanpa pintu dan atap tersebut dengan menggesekkan kemaluan tersangka ke vagina Anak Korban sampai penis Terdakwa keluar sperma;
- Bahwa Terdakwa sepulang dari Masjid Batu urip untuk menarik amal tepat di pertigaan depan toko jamu Singsang Terdakwa melihat Anak Korban pulang sekolah naik sepeda kemudian tersangka berhenti di depannya untuk memberhentikan Anak Korban dan mengajak bermain ke dalam rumah Kosong milik HT kemudian melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa sesampai di dapur rumah kosong tersebut Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "TADI PELAJARAN APA ?" dan menjawab "TIDAK ADA PELAJARAN" dan Anak Korban bertanya " MAU MAIN APA OM ?" Terdakwa menjawab "MAIN INI" da Terdakwa memberitahukan penisnya dari luar sarung coklat dengan tangan Terdakwa memegang dan meraba kemaluan atau vagina Anak Korban dari luar yang masih memakai Rok seragam sekolah setelah itu Terdakwa menaikkan Rok seragam sekolah Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai Lutut setelah itu Terdakwa merendahkan tubuh Terdakwa dan mengangkat sarung coklat Terdakwa yang saat itu tidak menggunakan celana dalam kemudian Terdakwa mengeluarkan dan mengesekkan Penisnya ke vagina Anak Korban sampai sperma Terdakwa keluar di luar di Paha Anak Korban dan langsung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan sperma menggunakan sarung coklat kemudian Terdakwa menaikkan kembali celana dalam Anak Korban;

- Bahwa sebelum mencabuli Anak Korban Terdakwa terlebih dahulunya dengan cara mengajak main terlebih dahulu agar mau mengajak kerumah kosong untuk dilakukan pencabulan yang akan Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sesuatu iming iming atau suatu barang atau hal yang lain namun hanya merayu atau membujuk Anak Korban untuk bermain bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/11/311.31/2023, tanggal 28 Januari 2023 pada Puskesmas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju pramuka.
2. 1 (satu) buah rok panjang pramuka.
3. 1 (satu) buah Jilbab pramuka.
4. 1 (satu) buah CD warna pink
5. 1 (satu) buah sarung warna coklat.
6. 1 (satu) buah baju (kemeja) warna biru motif kapal mainan kertas.
7. 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna orange No. Pol : L-6647-J

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 wib di Rumah kosong milik HT yang terletak di Kabupaten Jember, Terdakwa mencabuli Anak Korban di kamar mandi kosong tanpa pintu dan atap tersebut dengan menggesekkan kemaluan tersangka ke vagina Anak Korban sampai penis Terdakwa keluar sperma;
- Bahwa Terdakwa memberhentikan Anak Korban saat pulang sekolah setelah itu mengajak Anak Korban bermain dirumah kosong milik HT melalui pintu belakang dan sesampainya di kamar mandi rumah kosong tersebut Terdakwa memperlihatkan penisnya dari luar sarung yang dipakainya, kemudian dengan tangannya Terdakwa memegang dan meraba kemaluan atau vagina Anak Korban dari luar rok seragam sekolah yang dipakainya setelah itu Terdakwa menaikkan rok seragam sekolah Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut serta merendahkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan dan mengesekkan Penisnya ke vagina Anak Korban sampai spermanya keluar di Paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya tersebut menggunakan sarung coklat miliknya, akibat dari pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban menangis dan pulang kerumahnya kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi AJ;

- Bahwa sebelum mencabuli Anak Korban Terdakwa terlebih dahulunya dengan cara mengajak main terlebih dahulu agar mau mengajak kerumah kosong untuk dilakukan pencabulan yang akan Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sesuatu iming iming atau suatu barang atau hal yang lain namun hanya merayu atau membujuk Anak Korban untuk bermain bersama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/11/311.31/2023, tanggal 28 Januari 2023 pada Puskesmas dengan hasil Pemeriksaan luar :

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak :
- Atas : Tidak ditemukan kelainan
- Bawah : Tidak ditemukan kelainan
- Pemeriksaan setempat :
- Pada pemeriksaan alat kelamin luar tidak ditemukan adanya perlukaan
- Pada pemeriksaan selaput dara tidak ditemukan robekan
- Kesimpulan : Tidak ditemukan kerusakan jaringan atau luka pada bagian tubuh dan alat kelamin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga Terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk





menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya.

Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu; Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 wib di Rumah kosong milik HT yang terletak di Kabupaten Jember, Terdakwa mencabuli Anak Korban di kamar mandi kosong tanpa pintu dan atap tersebut dengan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesekkan kemaluan tersangka ke vagina Anak Korban sampai penis Terdakwa keluar sperma;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan yaitu dengan cara Terdakwa memberhentikan Anak Korban saat pulang sekolah setelah itu mengajak Anak Korban bermain di rumah kosong milik HT melalui pintu belakang dan sesampainya di kamar mandi rumah kosong tersebut Terdakwa memperlihatkan penisnya dari luar sarung yang dipakainya, kemudian dengan tangannya Terdakwa memegang dan meraba kemaluan atau vagina Anak Korban dari luar rok seragam sekolah yang dipakainya setelah itu Terdakwa menaikkan rok seragam sekolah Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut serta merendahkan tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan dan mengesekkan Penisnya ke vagina Anak Korban sampai spermanya keluar di Paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya tersebut menggunakan sarung coklat miliknya, akibat dari pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban menangis dan pulang kerumahnya kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mencabuli Anak Korban Terdakwa terlebih dahulunya dengan cara mengajak main terlebih dahulu agar mau mengajak kerumah kosong untuk dilakukan pencabulan yang akan Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa tidak memberikan sesuatu iming iming atau suatu barang atau hal yang lain namun hanya merayu atau membujuk Anak Korban untuk bermain bersama Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/11/311.31/2023, tanggal 28 Januari 2023 pada Puskesmas dengan hasil Pemeriksaan luar: Kepala : Tidak ditemukan kelainan, Dada: Tidak ditemukan kelainan, Perut: Tidak ditemukan kelainan, Anggota gerak Atas: Tidak ditemukan kelainan, Bawah: Tidak ditemukan kelainan, Pemeriksaan setempat : Pada pemeriksaan alat kelamin luar tidak ditemukan adanya perlukaan, Pada pemeriksaan selaput dara tidak ditemukan robekan, Kesimpulan : Tidak ditemukan kerusakan jaringan atau luka pada bagian tubuh dan alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna coklat dan 1 (satu) buah baju (kemeja) warna biru motif kapal mainan kertas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju pramuka, 1 (satu) buah rok panjang pramuka, 1 (satu) buah Jilbab pramuka dan 1 (satu) buah CD warna pink milik Anak Korban dikembalikan kepada Saksi AJ (selaku orang tua Anak Korban);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna orange No. Pol : L-6647-J yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung warna coklat.
  - 1 (satu) buah baju (kemeja) warna biru motif kapal mainan kertas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju pramuka.
- 1 (satu) buah rok panjang pramuka.
- 1 (satu) buah Jilbab pramuka.
- 1 (satu) buah CD warna pink.

Dikembalikan kepada Saksi AJ (selaku orang tua Anak Korban);

- 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna orange No. Pol : L-6647-J.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, SH